



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 01690 / 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
YAYASAN SINAR PELANGI DESA UJUNGURUSI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Terpadu Yayasan Sinar Pelangi Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 135/KBP/IV/2012, tanggal 20 April 2012, beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak Usia Dini (0-6 tahun), melalui berbagai Program atau Layanan PAUD (Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS)) yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi, perlu diterbitkan Surat ijin Penyelenggaraan PAUD Terpadu, yang mengatur masing-masing Program atau Layanan harus memenuhi ketentuan :

1. Ketua Pengelola Program Layanan
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran/Kurikulum
6. Pendidik/Tenaga Kependidikan / Pengasuh
7. Peserta Didik

b. Izin Penyelenggaraan PAUD Terpadu tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Yayasan Sinar Pelangi Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Yayasan Sinar Pelangi Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu berkewajiban:
1. Memenuhi Administrasi masing-masing Program Layanan PAUD.
 2. Menyiapkan tempat belajar, ruang istirahat anak, kamar kecil masing-masing layanan PAUD.
 3. Menyiapkan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pengasuh yang kompeten di bidang Program Layanan PAUD.
 4. Memberikan honor / insentif kepada pendidik, Tenaga kependidikan dan pengasuh sesuai kesepakatan dan aturan.
 5. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran.
 6. Menetapkan Pembiayaan Pendidikan sesuai Program Layanan.
 7. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai Kurikulum, Acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka SK Nomor 426/5646/04/2005, tanggal 12 Desember 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelangi Tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 27 April 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Adiwerna;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna;
5. Kepala Desa Ujungrusi;
6. Arsip.